

KADES DAN PERANGKAT DESA DI POSO TERIMA GAJI TIAP BULAN



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com/>

Isi Berita:

Penghasilan tetap (Siltap) atau gaji kepala desa (Kades) dan perangkat desa di Kabupaten Poso mulai 2020 ini dibayarkan setiap bulan berjalan. Beberapa tahun sebelumnya gaji tersebut diterima setelah tiga atau empat bulan tergantung pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Poso, Ridwan Bempah mengatakan, Kamis. perubahan pembayaran gaji itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Poso. Menurut dia, gaji Kades dan perangkatnya melalui dana ADD dari anggaran APBD, sementara untuk Dana Desa (DD) menggunakan dana APBN. "Mulai tahun ini, gaji kades dan perangkatnya dibayar setiap bulan berjalan," ujar Ridwan.

Pembayaran gaji perbulan berjalan itu, kata Ridwan, hanya berlaku untuk kepala desa sampai kepala dusun sementara untuk gaji Badan Perwakilan Desa (BPD) masih sementara dibahas. Ridwan mengatakan, untuk pembayaran dana gaji itu harus memenuhi persyaratan yakni desa harus memberikan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), setelah rampung laporan itu, pemda akan membayar gaji itu pada bulan berjalan.

Untuk pembayaran gaji setiap bulan berjalan, disesuaikan dengan tuntutan kinerja kades dan perangkatnya yang diharuskan masuk kerja setiap hari mulai Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WITA. Dia mengatakan, sejak Januari sampai Februari 2020 ini, belum ada satupun desa yang dibayar gajinya perbulan, belum ada yang memasukan laporan APBDes setiap bulan berjalan. Laporan APBDes itu menjadi tolak ukur untuk mengetahui berapa gaji Kades dan perangkat dan jumlah perangkat desa. "Kalau sudah ada yang memasukan laporan APBDes itu, kami akan bayarkan bulan Januari dan Februari ini," aku Ridwan.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com/berita/97438/kades-dan-perangkat-desa-di-poso-terima-gaji-tiap-bulan>, Jumat, 14 Februari 2020.
2. <https://terbaiknews.net/location/sulawesi-tengah/kades-dan-perangkat-desa-di-poso-terima-gaji-tiap-bulan-3801785.html>, 14 Februari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 26 ayat (1)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa, Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Pasal 82 ayat (1)

Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

3. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa, Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga.

Pasal 41 ayat (2)

Penghasilan tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.